

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan aset utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Maka dari itu anak berhak untuk mendapat perlindungan dan bimbingan serta pemenuhan hak-hak anak. Gagasan perihal perlindungan anak sudah ada sejak Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul dari bencana peperangan. Eglantyne Jeb seorang reformis sosial asal Inggris mengemukakan 10 pernyataan hak-hak anak pada tahun 1923 yang di susun dalam *Geneva Declaration of the Rights of the Child*. Deklarasi ini diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924 dan menjadi cikal bakal Konvensi Hak Anak PBB pada tahun 1959.<sup>1</sup>

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) adalah perjanjian internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 September 1990. Menurut Konvensi, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal.

Berkaitan dengan asas kepentingan bagi anak, dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa "kepentingan terbaik anak" (*the best interests of the child*) harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang memengaruhi kehidupan anak baik itu oleh pemerintah, lembaga sosial, sistem hukum, maupun institusi pendidikan. Hukum telah meletakkan anak pada reposisi sebagai perantara hukum untuk mendapatkan hak dan kewajiban-kewajibannya, serta agar dapat disejajarkan menjadi subjek hukum normal seperti orang dewasa.

Pada 25 Agustus 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1990, menetapkan pembukaan

---

<sup>1</sup> Supriyadi W. Eddyono, "Pengantar Konvensi Hak Anak", [http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039\\_20\\_Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20_Konvensi_Hak_Anak.pdf),

Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa (European Communities) di Brussels, Belgia. Kemudian Indonesia mengundang Undang-Undang mengenai hak-hak perlindungan anak dari peratifikasian konvensi tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-Undang ini disebutkan secara jelas dan terperinci mengenai hak-hak dan kewajiban yang harus di terima anak. Perkembangan teknologi memberikan dampak negative bagi keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan yang baik sehingga tidak harus mengalami dan melewati keadaan-keadaan yang buruk atas adanya kejahatan seksual yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Begitu banyaknya variasi yang masuk dalam lingkup pelecehan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi suatu bukti persetujuan dari negara bahwa pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, berbagai tempat dan tidak menutup kemungkinan kepada berbagai sasaran, yakni mulai dari anak-anak hingga kaum lanjut usia (lansia).

Terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, data yang menyajikan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak periode 2020-2024 di Indonesia yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan dalam tabel sebagai berikut:

***Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Periode 2020-2024.***

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2020	6.969
2021	8.699
2022	9.588
2023	10.932
2024	11.771

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Data yang didapat diakses dari <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>, dengan melakukan penyesuaian pada input tahun 2020-202 dan spesifik pada kelompok umur anak

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 1, tampak terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya kejahatan seksual terhadap anak menjadikan pemerintah memberikan perhatian dan komitmen penuh untuk memberikan hak-hak dan kewajiban perlindungan hukum dalam mengatasi hal tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak warga negara yang dilanggar. Dalam konteks anak sebagai korban tindak pidana, perlindungan hukum diberikan baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (penegakan dan pemulihan), dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak, termasuk hak atas perlakuan yang adil, perlindungan dari kekerasan, serta pemulihan seperti restitusi, benar-benar terpenuhi oleh negara dan aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, di deskripsikan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak-hak anak korban yang harus dilindungi terutama hak anak korban kekerasan seksual pasca kejadian yang menyimpannya seolah diabaikan. Anak korban yang telah mengalami kekerasan seksual tentu akan mengalami trauma yang mendalam, belum lagi ketika anak korban atau orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ketika memberikan laporannya anak korban akan diminta memberikan keterangan secara lengkap, detail atas peristiwa yang dialaminya, sehingga mau tidak mau anak korban harus mengingat semua kejadian yang telah membuatnya sakit, baik fisik maupun psikis. Belum lagi ketika anak korban menjalani persidangan untuk mengungkap perbuatan pelaku terhadapnya,

---

<sup>3</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

belum sembuh luka yang dialaminya akan timbul luka baru lagi ketika harus menjelaskan kembali kejadian yang menyimpannya.

Maka dari itu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menjadi suatu urgensi yang perlu menjadi sorotan, mengingat para korban yang mengalami kerugian dan penderitaan fisik maupun psikis. Akan tetapi hukum nasional belum memberikan perlindungan korban yang lebih mendalam dan menyeluruh. Padahal dari setiap peristiwa kejahatan yang terjadi tentunya terdapat kerugian pada korban, sehingga korban harus menanggung kerugian materiil maupun imateriil. Dalam posisi dinamika seperti ini maka korban menjadi pihak yang paling menderita, sebab tidak di perolehnya perlindungan hukum yang kognitif, yang kemudian menjadikan kondisi korban kejahatan tidak diperdulikan saat proses peradilan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2006 munculah suatu peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2014 yakni munculnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-undang ini, diperkenalkan sebuah lembaga khusus yang bertanggungjawab memberikan suatu perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberikan kewenangan dalam ruang lingkupnya untuk mengawal seluruh proses peradilan pidana, agar saksi maupun korban merasa aman dan dilindungi ketika memberikan keterangan ataupun kesaksian. Selain itu, Undang-undang ini telah mengganti tata cara penggantian kerugian dengan tidak menggabungkannya pada pidana pokok. Maksud dari penggantian kerugian ini adalah restitusi yang dimana pembayaran atas ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht* atas kerugian materiil maupun imateriil yang diderita korban.

---

<sup>4</sup> Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 24

Dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban serta adanya eksistensi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan hak restitusinya. Berbagai jenis hak restitusi yang dapat diperoleh oleh korban menjadi suatu kemajuan dari pada kebijakan yang ditetapkan negara. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penjatuhan restitusi disesuaikan pada keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dapat mempengaruhi peran Lembaga untuk lebih aktif dalam menelaah atau menelusuri apa yang menjadi suatu keinginan bagi saksi dan korban dalam mendapatkan ganti rugi.

Dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Pya, menjelaskan bahwa terdapat korban anak yang berusia 14 tahun yang mengalami tindak pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh terdakwa yang berusia 19 tahun. Namun dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum tidak menjelaskan hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh pihak korban mengingat korban masih di bawah umur dan/atau anak. Sedangkan pada putusan akhir, pelaku hanya diberikan pidana penjara 5 (lima) tahun dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan. Namun dalam tuntutan, Jaksa Penuntut tidak menuntut restitusi yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil maupun imateriil yang diderita korban.

Keberadaan Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya semakin menandakan bahwa kedudukan korban pada sistem peradilan pidana maupun pada praktiknya masih kurang diperhatikan. Dimana jika diselaraskan konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian dengan pendapat Howard Zehr yaitu, keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem hukum pidana yang menempatkan pemulihan terhadap korban sebagai fokus utama, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.

Dalam konteks perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pidana, pendekatan restoratif menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak, seperti

hak untuk dipulihkan secara psikologis, sosial, dan material, termasuk melalui pemberian restitusi, serta pelibatan aktif anak dalam proses penyelesaian untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan.<sup>5</sup> Sebagaimana pula, seperti yang Andi Hamzah katakan bahwa dalam merujuk pada hukum acara pidana, negara cenderung hanya memperhatikan hak-hak tersangka saja tanpa memperhatikan lebih detail hak-hak yang dimiliki oleh para korban, yang kemudian membuat korban seakan-akan ditelantarkan begitu saja dan tidak memiliki kewenangan lebih untuk aktif selama proses peradilan. Sehingga, berakhir pada korban tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya seperti sedia kala sebelum terjadinya kejahatan pada dirinya.<sup>6</sup>

Jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mewakili korban kejahatan seharusnya lebih banyak menguraikan penderitaan korban akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga penuntutan didasarkan pada keadilan dari pandangan korban dan memungkinkan pemberian hukuman yang relatif tinggi serta pemberian restitusi yang sesuai. Namun, pada realitasnya, jaksa penuntut umum dalam banyak hal menghindari restitusi dalam tuntutanannya, tentu saja hal ini tidak sesuai pada bunyi Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam tataran ideal, guna menghasilkan putusan yang sesuai dengan harapan para pencari keadilan serta mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi dengan baik. Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya bertentangan dengan pandangan putusan ideal. Menurut Gustav Radbruch, sebuah putusan yang ideal hendaknya memuat *idee des recht* yang mencakup tiga unsur utama, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)<sup>7</sup>. Ketiga unsur tersebut seharusnya dipertimbangkan dan diakomodasi secara proporsional

---

<sup>5</sup> Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

<sup>6</sup> Aksar. et. al. (2023). *Rekonstruksi Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. *Journal Equitable* 8(2)

<sup>7</sup>Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.15

oleh Jaksa Penuntut agar pada akhirnya dapat tercipta putusan yang berkualitas serta mampu memenuhi harapan para pencari keadilan. John Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan tertinggi dalam lembaga sosial, sebagaimana kebenaran menjadi landasan utama dalam sistem pemikiran. Sebuah teori, sebaik dan sesederhana apa pun, harus ditolak atau diperbaiki apabila tidak sesuai dengan kebenaran. Begitu pula hukum dan lembaga, seefisien dan seteratur apa pun, wajib direformasi atau dihapus jika tidak mencerminkan keadilan<sup>8</sup>.

Masalah hukum yang timbul dari putusan Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya adalah adanya ketimpangan antara hukum dan kenyataan pada, dimana tidak dituntutnya Hak Restitusi oleh Jaksa Penuntut. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak didapatinya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan yang dapat diuji secara yuridis terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh hak atau hasil yang ia harapkan dalam situasi tertentu<sup>9</sup>. Kepastian hukum harus memuat unsur-unsurnya seperti inklusif, netral, konkret, bersifat mengikat secara konsisten serta mufakat<sup>10</sup>. Hal tersebut perlu dianalisis bagaimana penerapannya pada putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya.

Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan dan diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Tinjauan Normatif Atas Tidak Dipenuhinya Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PN PYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum hak restitusi bagi anak

---

<sup>8</sup> John Rawls, Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 4

<sup>9</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23

<sup>10</sup> Raharjo, S., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991 hlm 34-45

korban kekerasan seksual dalam putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PN PYA oleh Jaksa Penuntut?

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya menjadi acuan penting bagi para peneliti untuk membandingkan, mencari ide baru, sekaligus memperkuat arah penelitian yang sedang dilakukan. Temuan-temuan terdahulu juga membantu menegaskan kontribusi dan keaslian penelitian saat ini. Pada bagian ini, peneliti menelusuri sejumlah studi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, kemudian merangkum hasil-hasilnya, baik dari karya yang sudah terbit maupun yang masih berupa laporan. Berikut ini dipaparkan beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan tema kajian :

- 1) Penelitian yang dilakukan Arum Rindani dan Suhbhan Zein Sgn dalam penelitiannya yang berjudul “Kepastian Hukum Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Putusan Nomor 52/pid.sus/2023/PN.Tar)”<sup>11</sup>. Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif (kepastasaan) dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder untuk menarik kesimpulan bahwa penerapan aturan turunan UU No. 12/2022 terkait perlindungan korban kekerasan seksual masih belum berjalan efektif. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan ketentuan yang tegas untuk memberikan sanksi kepada pelaku apabila tidak mampu membayar restitusi, serta adanya persyaratan administratif yang cukup membebani korban. Dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar, aparat penegak hukum tidak menerapkan ketentuan restitusi, dan korban pun tidak mengajukan permohonan tersebut karena Pasal 12 UU No. 12/2022 hanya memuat ancaman pidana penjara dan denda. Kondisi tersebut membuat penerapan undang-undang ini belum mampu memberikan kepastian hukum bagi korban dalam pemenuhan hak

---

<sup>11</sup> Arum Rindani & Suhbhan Zein Sgn, Kepastian Hukum Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Putusan Nomor 52/pid.sus/2023/PN.Tar), *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.4, No.3, 2025, hal. 3271-3283

restitusi. Selain itu, korban kekerasan seksual belum memperoleh keadilan atas hak restitusi yang sebenarnya telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Korban masih dimungkinkan mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan dengan mengikuti syarat serta prosedur sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi.

- 2) Penelitian yang dilakukan Virna Tirtasari Setyowati dan Ismawati Septiningsih yang berjudul “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak”<sup>12</sup>. Penelitian ini menyoroti keselarasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Perkara Pencabulan Anak serta menilai apakah Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN.Ckr telah memberikan keadilan bagi korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara maksimal karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dengan dukungan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Namun, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa aspek keadilan bagi Anak sebagai korban, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi, belum sepenuhnya terealisasi. Putusan tersebut lebih menitikberatkan pada kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, sehingga hak korban terhadap pemulihan belum terpenuhi secara optimal.
- 3) Penelitian oleh Ratna Kartika dengan judul “Penerapan Asas Restitusi Sebagai Pedoman Kepastian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Berdasarkan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN.Grt)”<sup>13</sup>. Melalui

---

<sup>12</sup> Virna Tirtasari Setyowati & Ismawati Septiningsih, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak, *Verstek*, 12(2), 2024, hal. 099-108

<sup>13</sup> Ratna Kartika, Penerapan Asas Restitusi Sebagai Pedoman Kepastian Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Perkara Berdasarkan Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN.Grt), *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 10 No.1, 2020, hal. 124-143

pendekatan penelitian hukum normatif, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Peraturan perundang-undangan sebenarnya telah memberikan jaminan kepastian hukum terkait hak korban TPPO untuk memperoleh restitusi, yang dapat diupayakan melalui kewenangan aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum tersebut masih sangat bergantung pada putusan pengadilan. Hal ini tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 187/Pid.Sus/2018/PN.Grt, di mana amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memuat ketentuan mengenai pemberian restitusi bagi korban TPPO.
- b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya melalui putusan pengadilan yang telah inkraht, mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Bentuk ganti kerugian tersebut meliputi kehilangan harta atau pendapatan, penderitaan yang dialami, biaya layanan medis atau psikologis, serta kerugian lain yang muncul akibat tindak pidana perdagangan orang. Pelaksanaan restitusi dimulai sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan dan harus direalisasikan dalam jangka waktu empat belas hari.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana kepastian hukum hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dalam putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PN PYA oleh Jaksa Penuntut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi para pihak terkait, yaitu :

- a. Bagi peneliti, dapat menjadi bekal ilmu dalam bidang hukum pidana terkait efektivitas dalam proses penuntutan hak restitusi sebagai pemenuhan ganti rugi bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.
- b. Bagi Para Penegak Hukum, diharapkan agar hasil dari penulisan skripsi ini dapat dijadikan suatu acuan, kajian dan renungan terutama bagi negara, jaksa penuntut umum serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menjadi sasaran utama dari penulisan skripsi ini agar memiliki urgensi terhadap pemenuhan hak restitusi pada korban, terkhusus pada korban anak di kasus pelecehan seksual.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan membaca hasil penelitian penulis yang tertuang pada penulisan skripsi ini dapat menjadi bekal informasi dan pengetahuan yang relevan terhadap hak restitusi apa saja yang didapatkan dan bagaimana cara mengajukan sebagaimana mestinya.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini tentunya mempunyai harapan untuk memberikan kegunaan yakni diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akan seberapa besar dampak terlaksanakannya proses penuntutan yang baik dan benar dengan hubungannya terhadap kasus pelecehan seksual yang di dalamnya terdapat anak sebagai korban.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah hukum yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisis hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur lainnya dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian ini didasarkan pada studi dokumen, yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundangundangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli

hukum<sup>14</sup>. Kemudian penelitian ini didukung dengan menggunakan bahan kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan, termasuk buku-buku, perundang-undangan, artikel, skripsi-skripsi, kamus, dan sumber-sumber dari internet<sup>15</sup>.

## 2. Metode Pendekatan

### a. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan metode dengan menelaah berbagai kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji, khususnya yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik. Jenis pendekatan ini umumnya digunakan terhadap perkara-perkara yang sudah diputus oleh pengadilan<sup>16</sup>. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 68/PID.SUS/2024/PN PYA, khususnya mengenai pertimbangan hukum hakim dan akibat hukumnya.

### b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri sejauh mana terdapat konsistensi dan keselarasan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya<sup>17</sup>. Pendekatan ini digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 43

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020, hal. 48.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 12

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.133

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005), hal. 46

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

### **3. Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer:**

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 68/PID.SUS/2024/PN PYA.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder:**

Literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang membahas, asas kepastian hukum, efektivitas putusan perdata, serta doktrin hukum acara perdata.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer dan sekunder dengan menyediakan penjelasan, definisi, serta pemaknaan atas berbagai istilah atau konsep hukum. Contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, kamus istilah hukum, serta laporan berita dari media tepercaya

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

jurnal ilmiah, doktrin hukum yang relevan, serta wawancara dengan ahli hukum perlindungan anak.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dianalisis secara normatif dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, sekaligus menguji apakah penerapan asas kepastian hukum sudah terpenuhi dalam Putusan Nomor Nomor 68/PID.SUS/2024/PN PYA.

### **H. Rencana Sistematika Penulisan**

**BAB I** Pada bab ini penulis menuliskan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** BAB II merupakan kerangka teori berisi suatu kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dengan menghubungkan 1 (satu) variabel kepada variabel lainnya. BAB ini penulis menguraikan tinjauan umum terkait aturan perlindungan hukum dan peraturan mengenai pemberian ganti rugi di Indonesia terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual.

**BAB III** Bab III yang merupakan data hasil penelitian yang merupakan pemaparan dari data-data dengan mengaitkan permasalahan dengan kasus tentang penuntutan hak restitusi pada anak sebagai korban dalam kasus pelecehan seksual, apakah sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga yang terkait.

**BAB IV** Analisis permasalahan yang menguraikan analisa yang menjadi jawaban rumusan masalah pertama yaitu penerapan proses penuntutan hak restitusi pada anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Serta, rumusan masalah kedua yaitu pengimplementasian penuntutan hak restitusi pada anak berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Pya dalam menangani kasus pelecehan seksual pada anak.

#### **BAB V**

Pada Bab ini merupakan bab akhir pada penulisan tugas akhir. Penulis menuliskan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari penelitian beserta kritik dan saran pada objek penelitian.

